



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
 TERPADU SATU PINTU**

JALAN JENDERAL AHMAD YAMINO.11 – TELP / FAX (0748) 23014  
 SUNGAI PENUH - 37113

**ASLI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI**

Nomor : 503 / 0001 / IOP-PKBM / III / BPM-PPTSP / 2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
 PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
 BUPATI KERINCI**

MENIMBANG )  
 MENINGGAT ) dan seterusnya  
 MEMPERHATIKAN )

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, kepada :

- Nama Lembaga : **PKBM DEMANG SAKTI**
- Nama Ketua : **NITISMA WATI**
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PKBM
- Tahun Pendirian : 2004
- Jumlah Kepengurusan : 7 Orang
- Alamat Pendidikan : Desa Dusun Baru
  - Kel / Desa : Dusun Baru
  - Kecamatan : Siulak
  - Kab / Kota : Kerinci
  - Provinsi : Jambi
- NPWP Lembaga : 29.911.726.4-333.000

Kedua : Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program PKBM sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan/Pengelola PKBM secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengewasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan - ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

Ketiga : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Februari 2017

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Dikeluarkan di : Sungai Penuh  
 Pada Tanggal : 15 Februari 2016



**BUPATI KERINCI**  
**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN KERINCI**

**Drs. DAMHAR DAHLAN**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19522.198103.1.003